



P U T U S A N  
NOMOR XX/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : xxxxxx xxx xxxxx;
2. Tempat lahir : Karassing;
3. Umur/tgl lahir : 17 Tahun / 20 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx.  
xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (kk) / Pelajar (sekarang);

Anak ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2023 sd. 03 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 30 November 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 22.20 Wita bertempat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba Anak xxxxxx xxx xxxxx menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan oleh Andi Bin Ahmad (Dpo) di dalam bagasi sepeda motor merk Jupiter Z warna merah putih milik Anak xxxxxx xxx xxxxx, Kemudian Anak xxxxxx xxx xxxxx menghubungi Andi Bin Ahmad (Dpo) melalui whatsapp dan bertanya kepada Andi Bin Ahmad (Dpo) *"kenapa ada barang shabu disini di bagasi motorku kamu simpan?"* lalu Andi Bin Ahmad (Dpo) menjawab *"jualmi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli cipp"* lalu Anak xxxxxx xxx xxxxx kembali bertanya *"uangnya bagaimana kalau ada yang beli ?"* dan dijawab oleh Andi Bin Ahmad (Dpo) *"uang cashmo kalau ada lalu bawakan ke rumah kalau uangnya sudah ada"*, Setelah itu sekira jam 22.30 Wita Anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan herlang masih marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, sehingga salah seorang anggota opsnel Sat Res Narkoba melakukan penyamaran atau *undercover buy* dengan menghubungi Anak xxxxxx xxx xxxxx melalui whatsapp dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) sachet dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Anak xxxxxx xxx xxxxx merespon dan mengarahkan anggota opsnel Sat Res Narkoba untuk datang menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Anak xxxxxx xxx xxxxx yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.15 Wita salah satu Anggota Opsnel Sat Res Narkoba yang melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy* mendatangi rumah milik Anak xxxxxx xxx xxxxx, tepat di depan rumah Anak xxxxxx xxx xxxxx langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya dan diterima oleh anggota opsnel Sat Res Narkoba, Kemudian anggota opsnel mengarahkan Anak xxxxxx xxx xxxxx untuk ikut mengambil uang pembayaran Narkotika jenis shabu yang telah dibeli, setibanya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat beserta tim opsnel Sat Res Narkoba lainnya langsung mengamankan Anak xxxxxx xxx xxxxx dan berdasarkan introgasi awal Anak xxxxxx xxx xxxxx mengakui barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Andi Bin Ahmad (Dpo) yang dititipkan kepada Anak xxxxxx xxx xxxxx untuk dijual, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Andi Bin Ahmad tersebut;
- Diketahui bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab: 4161/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang tandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- o Barang bukti Nomor 8139/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,1195 gram.
- o Barang bukti Nomor 8140/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak xxxxxx xxx xxxxx.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx masih tergolong Anak dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 23 Oktober 2017 (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Anak xxxxxx xxx xxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU KEDUA

Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 22.20 Wita bertempat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba Anak xxxxxx xxx xxxxx menemukan 1 (satu) sachet

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan oleh Andi Bin Ahmad (Dpo) di dalam bagasi sepeda motor merk Jupiter Z warna merah putih milik Anak xxxxxx xxx xxxxx, Kemudian Anak xxxxxx xxx xxxxx menghubungi Andi Bin Ahmad (Dpo) melalui whatsapp dan bertanya kepada Andi Bin Ahmad (Dpo) “*kenapa ada barang shabu disini di bagasi motorku kamu simpan?*” lalu Andi Bin Ahmad (Dpo) menjawab “*jualmi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli cipp*” lalu Anak xxxxxx xxx xxxxx kembali bertanya “*uangnya bagaimana kalau ada yang beli ?*” dan dijawab oleh Andi Bin Ahmad (Dpo) “*uang cashmo kalau ada lalu bawakan ke rumah kalau uangnya sudah ada*”, Setelah itu sekira jam 22.30 Wita Anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan herlang masih marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, sehingga salah seorang anggota opsnal Sat Res Narkoba melakukan penyamaran atau *undercover buy* dengan menghubungi Anak xxxxxx xxx xxxxx melalui whatsapp dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) sachet dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Anak xxxxxx xxx xxxxx merespon dan mengarahkan anggota opsnal Sat Res Narkoba untuk datang menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Anak xxxxxx xxx xxxxx yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 00.15 Wita salah satu Anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy* mendatangi rumah milik Anak xxxxxx xxx xxxxx, tepat di depan rumah Anak xxxxxx xxx xxxxx langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya dan diterima oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba, Kemudian anggota opsnal mengarahkan Anak xxxxxx xxx xxxxx untuk ikut mengambil uang pembayaran Narkotika jenis shabu yang telah dibeli, setibanya di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Rahmat Hidayat beserta tim opsnal Sat Res Narkoba lainnya langsung mengamankan Anak xxxxxx xxx

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx dan berdasarkan interogasi awal Anak xxxxxx xxx xxxxx mengakui barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Andi Bin Ahmad (Dpo) yang dititipkan kepada Anak xxxxxx xxx xxxxx untuk dijual, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx dijanjikan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Andi Bin Ahmad tersebut;
- Diketahui bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4161/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang tandatangi oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
  - o Barang bukti Nomor 8139/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,1195 gram.
  - o Barang bukti Nomor 8140/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Anak xxxxxx xxx xxxxx.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak xxxxxx xxx xxxxx masih tergolong Anak dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 23 Oktober 2017 (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Anak xxxxxx xxx xxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 20 April 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxx xxx xxxxx, bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sesuai dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak xxxxxx xxx xxxxx dengan pidana pelatihan kerja di LPKS Pangurangi Takalar selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pelatihan kerja pengganti denda di LPKS Pangurangi Takalar selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1195 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0981 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Hakim sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada anak seringan ringannya dan atau dikembalikan kepada orang tua;
- Menetapkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1195 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0981 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dikembalikan kepada orang tua anak;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023 amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxx xxx xxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak xxxxxx xxx xxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Maros selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sachet Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 November 2023 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dari Anak dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023 dan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 15 November 2023 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dan menyerahkan Memori Banding. Dan hal itu tidak menjadikan halangan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/ Penuntut Umum telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 7 November 2023;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Anak dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Anak, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang cukup berat, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan yang lebih ketat dan lebih lama kepada anak;
- Bahwa pembinaan sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan demi kepentingan anak dimasa depan agar tidak melakukan tindak pidana menjadi penjual narkoba kembali;
- Bahwa LPKA Maros adalah tempat yang tepat bagi anak untuk melakukan pembinaan, karena memang LPKA Maros dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi anak yang bermasalah dengan hukum;
- Bahwa oleh karena itu penjatuan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dihormati karena didasarkan oleh keyakinan dan fakta hukum untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Anak melalui penasihat hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan berdasarkan fakta hukum dan keyakinan yang ada pada seorang hakim. Dan dengan hal tersebut pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada anak dalam perkara aquo;
- Bahwa penjatuan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa/ Penuntut umum adalah demi kepentingan anak untuk mendapat pembinaan lebih dari LPKA Maros;
- Bahwa seluruh alasan yang dikemukakan oleh Anak melalui Penasihat hukum telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh pembanding Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa dan bagaimana keberatan dari Putusan Pengadilan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dan penguatan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023 diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan dan keadilan, maka lamanya Anak ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Anak dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blk, tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. dan H. Mustari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Anak dan atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Setyanto Hermawan, SH.MHum.

Dr. H. Minanoer Rachman, SH.MH

t.t.d.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H. Sumarni Usman, S.H.

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)